

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan yang telah peneliti bahas dari hasil data penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan maka ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan adat di kampung kiyu dikelola dengan bertani tanaman yang bisa dijual dan dimakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. dalam memulai pertanian masyarakat adat kampung kiyu memiliki cara sendiri yang dimulai dari *batunung, manabas, menyelukut, manugal, aruh basamu, dan aruh banawang*. Pengelolaan hutan adat di kampung kiyu tidak hanya mengelola hutan tetapi menjaga kelestarian budaya turun temurun. Pengelolaan hutan ada beberapa jenis hutan keramat untuk kuburan, hutan pujaan yang ada hubungan dengan alam gaib yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pembagian hutan di kampung Kiyu tidak menggunakan prosedur resmi namun menggunakan cara kekeluargaan dengan adil.
2. Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Kampung Kiyu, berdampak positif pada meningkatnya Pengakuan hak terhadap masyarakat adat, begitu juga terhadap penguatan hak dan kewajiban terhadap perlindungan hutan pada masyarakat adat sekitar.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak pemerintah daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar bisa mengeluarkan dan melegalkan peraturan daerah tentang Hutan adat di Kampung Kiyu.

2. Kepada peneliti

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, saya harap untuk peneliti lainnya agar meneliti tentang Masyarakat Kampung Kiyu dengan topik yang berbeda.